



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0023/PAUD-KB/DPM-PTSP/X/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB . AR-RAZAQ Nomor : 001/P KB PAUD AR-RAJAQ/ TB/X/2018 , tanggal 01 OKTOBER 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

### IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA

Nama Lembaga

KB. AR-RAZAQ

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN ( KB )

Alamat

JL. Dangko No. 42 Makassar

Kel. Balang Baru Kec. Tamalate

Nama Pemilik Lembaga

M. YUSUF SIRADJANG

Nama Kepala Sekolah

HJ. FATMAWATI

No. Telp / No. Hp

08124117354 / 082398717401

NO. N P S N

7

Berlaku Hingga

23 April 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA

A. BUKTI DJUFRIE, SP., S.Si

Pangkat  
N I P

Pembina Utama Muda

19690330 199903 1 006